

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 28 TAHUN 2016  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

|  |  |
|--|--|
| <b>PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT<br/>NOMOR 28 TAHUN 2016</b>  | <b>PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT<br/>NOMOR 10 TAHUN 2021</b>  |
| <b>PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA<br/>PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA<br/>ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH<br/>KABUPATEN PAKPAK BHARAT</b> | <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN<br/>2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN<br/>KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG<br/>BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATANDAN<br/>BELANJA DAERAH KABUPATEN<br/>PAKPAK BHARAT</b> |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>BUPATI PAKPAK BHARAT,   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>BUPATI PAKPAK BHARAT,   |
| Menimbang :  | Menimbang :  |

|  |   |
|--|---|
| <p>a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu pedoman pemberian bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p> | <p>a. bahwa dalam rangka penyesuaian mekanisme pemberian bantuan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk biaya pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p> |
| <p>Mengingat :</p>   | <p>Mengingat :</p>  |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);</p>   | <p>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123} Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);</p> <p>6. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016</p> | <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah. Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8).</p> | <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);</p> <p>10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 28);</p> <p>12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24).</p>                                |
| <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA. PEMILIHAN KEPALA. DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p> | <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p>                               |
|   | <p>Pasal 1</p>  |
|   | <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:</p> |

| BAB I<br>KETENTUAN UMUM   | BAB I<br>KETENTUAN UMUM |
|---|-------------------------|
| Pasal 1   | Pasal 1                 |
| <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;</li> <li>4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.</li> <li>5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat</li> </ol> | Tetap                   |

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disingkat dengan P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat dengan PPS adalah pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diangkat oleh Panitia Pemilihan Kepala desa dengan persetujuan BPD.



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| BAB II<br>MAKSUD DAN TUJUAN  | BAB II<br>MAKSUD DAN TUJUAN |
| Pasal 2  | Pasal 2                     |
| (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat.<br>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat. | Tetap                       |
| BAB III<br>RUANG LINGKUP   | BAB III<br>RUANG LINGKUP    |
| Pasal 3  | Pasal 3                     |
| Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:<br>a. mekanisme;<br>b. penggunaan; dan<br>c. pertanggungjawaban.  | Tetap                       |
| BAB IV<br>MEKANISME  | BAB IV<br>MEKANISME         |
| Pasal 4  | Pasal 4                     |

|  |  |
|--|--|
| <p>(1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat wajib dimasukkan dalam APBDesa.</p> <p>(2) Lokasi dan alokasi biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Penyaluran biaya pemilihan kepala desa dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.</p> | <p><b>Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>(1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten.</b></p> <p><b>(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.</b></p> <p><b>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</b></p> <p><b>(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan desa yang dikelompokkan pendapatan transfer jenis bantuan keuangan pemerintah kabupaten.</b></p> <p><b>(5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</b></p> <p><b>(6) Penyaluran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa atau sebutan lainnya.</b></p> |
| <p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">TATACARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA<br/>PEMILIHAN KEPADA DESA</p>  | <p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">TATACARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA<br/>PEMILIHAN KEPADA DESA</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan desa yang dikelompokkan pendapatan transfer jenis bantuan keuangan pemerintah kabupaten.</p> <p>(5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(6) Penyaluran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa atau sebutan lainnya.</p> |
| BAB V<br>TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA<br>PEMILIHAN KEPADA DESA  | BAB V<br>TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA<br>PEMILIHAN KEPADA DESA  |
| Pasal 5   | Pasal 5   |
| Dalam pemberian bantuan keuangan biaya pemilihan kepada desa dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diberikan tatacara untuk menentukan besarnya bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa, rincian obyek penggunaannya dan pertanggung jawabkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. | <b>Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br/>Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</b>  |

|  |   |
|--|---|
| Pasal 6  | Pasal 6   |
| Pengelolaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.  | Tetap   |
| BAB VI<br>PENGUNAAN  | BAB VI<br>PENGUNAAN   |
| Pasal 7  | Pasal 7   |
| <p>(1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat digunakan untuk membiayai tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persiapan;</li> <li>b. pencalonan; dan</li> <li>c. penetapan,</li> </ol> <p>(2) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan kotak suara;</li> <li>b. pengadaan surat suara;</li> <li>c. pengadaan tinta coblos;</li> <li>d. pengadaan alat coblos;</li> <li>e. pengadaan alat tulis kantor;</li> <li>f. biaya cetak;</li> </ol> | <p><b>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>(1) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat digunakan untuk membiayai tahapan pemilihan kepala desa sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. persiapan;</b></li> <li><b>b. pencalonan;</b></li> <li><b>c. pemungutan suara; dan</b></li> <li><b>d. penetapan.</b></li> </ol> <p><b>(2) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. pengadaan kotak suara;</b></li> <li><b>b. pengadaan tinta coblos;</b></li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>g. biaya perjalanan dinas;</li> <li>h. biaya rapat-rapat;</li> <li>i. honorarium panitia;</li> <li>j. honorarium pengawas;</li> <li>k. honorarium pengamanan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b. pengadaan alat coblos;</b></li> <li><b>c. pengadaan alat tulis kantor;</b></li> <li><b>d. biaya cetak;</b></li> <li><b>e. biaya perjalanan dinas atau transport;</b></li> <li><b>f. biaya rapat/makan dan minum;</b></li> <li><b>g. honorarium panitia;</b></li> <li><b>h. dihapus;</b></li> <li><b>i. honorarium pengamanan;</b></li> <li><b>j. pengadaan peralatan lainnya; dan</b></li> <li><b>k. biaya operasional dan kelengkapan lainnya</b></li> </ul> |
| <p>BAB VII<br/>PERTANGGUNGJAWABAN</p>   | <p>BAB VII<br/>PERTANGGUNGJAWABAN</p>  |
| <p>Pasal 8</p>  | <p>Pasal 8</p>   |
| <p>(1) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBDes berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penggunaan biaya pemilihan kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan kepala desa.</p> | <p><b>Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p><b>Penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.</b></p>  |

| BAB VIII<br>KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN  | BAB VIII<br>KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN   |
|--|---|
| Pasal 9  | Pasal 9   |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten PakpakBharat. | Tetap   |
|  | Pasal II  |
|  | <p>(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p> |
| <p>Ditetapkan di Salak<br/>pada tanggal 29 Agustus 2016<br/>BUPATI PAKPAK BHARAT,<br/>ttd</p>  | <p>Ditetapkan di Salak<br/>pada tanggal 5 Mei 2021<br/>BUPATI PAKPAK BHARAT,<br/>ttd</p>  |

| REMIGO YOLANDO BERUTU   | FRANC BERNHARD TUMANGGOR  |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Diundangkan di Salak<br/>pada tanggal 29 Agustus 2016</p> <p style="text-align: center;">Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,<br/>ttd<br/>MESTER PADANG</p> | <p style="text-align: center;">Diundangkan di Salak<br/>pada tanggal 6 Mei 2021</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,<br/>ttd<br/>SAHAT BANUREA</p> |
| <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN<br/>2016 NOMOR 28</p>  | <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN<br/>2021 NOMOR 10</p>  |